



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi perlu melaksanakan mutasi Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Mutasi Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 memindahkan Pegawai Badan Layanan Umum pada kolom 2 dari jabatan tersebut pada kolom 5 menjadi tersebut pada kolom 6, sebagaimana daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pegawai Badan Layanan Umum diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

**MUTASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

NO	NAMA	NRP	STATUS	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1	Tony Kurniawan, SE.	202201 1 1687	PT BLU	Pengelola Keuangan pada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana	Verifikator Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan
2	Siti Solihah, SE.I., M.H.	201707 2 1029	PT BLU	Verifikator Keuangan pada Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	Verifikator Keuangan pada Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi
3	Faizi El Abbasy, SEI.	201803 1 1925	PTT BLU	Verifikator Keuangan pada Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi	Verifikator Keuangan pada Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4	Luthfiana Andini, S.E	202112 2 3191	PTT BLU	Verifikator Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Verifikator Keuangan pada Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

